



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1955
TENTANG
PENYERAHAN URUSAN HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI
KEPADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu menetapkan peraturan tentang menyerahkan penyelenggaraan urusan hubungan ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-negara lain kepada Menteri Luar Negeri;
- Mengingat : a) pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b) Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 72);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-21 pada tanggal 11 Nopember 1955;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENYERAHKAN URUSAN HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI KEPADA MENTERI LUAR NEGERI.

Pasal 1.

Kepada Menteri Luar Negeri diserahkan penyelenggaraan urusan hubungan Ekonomi Luar Negeri.

Pasal 2.

Kekuasaan dan kewajiban mengenai urusan sebagai termaksud dalam pasal 1 dari peraturan ini yang termaktub dalam Undang-undang dan lain-lain Peraturan Pemerintah pindah dari Menteri Perekonomian kepada Menteri Luar Negeri.

Pasal 3.